

PENETAPAN DCS ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS PEMILU TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 62/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 57/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 61/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018;

bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 2/PS/REG/BWSL.KAB.BANYUMAS.14.08/VIII/2018 yang diajukan oleh Partai : Bulan Bintang yaitu melakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas atas nama 1. Mulyati, 2. Ratih Handayani. S.Pd, dan 3. Isna Setiani;

bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU NOMOR 62/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut : 1. Menetapkan Perubahan atas Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Banyumas 1 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang mengatur perkara yang sama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 September 2018
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.